

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958) dalam (Atarwaman, 2020) Teori ini menjelaskan mengenai penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang kemudian akan menentukan perilaku seseorang.

Berdasarkan teori atribusi oleh Heider (1958), beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, tingkat pendidikan, dan kemauan dalam membayar pajak, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah fasilitas kantor pajak, kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak. Dengan adanya korelasi antara variabel pada penelitian dengan teori atribusi, maka dari itu peneliti memutuskan untuk menggunakan teori atribusi pada penelitian ini.

##### **2. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan menyebarluaskan pengetahuan seputar perpajakan dari peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, hingga kebijakan-kebijakan perpajakan yang akan menambah tingkat pengetahuan

Wajib Pajak terkait pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Arifin, 2023).

Menurut (Indaswari, Adnyana, & Sudiartana, 2021) sosialisasi seputar perpajakan akan memberikan persepsi yang baik bagi Wajib Pajak sehingga hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku taat pajak.

Adapun pernyataan menurut (Arif, Junaid, & Lannai, 2023) yaitu jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka Wajib Pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Indikator yang digunakan untuk sosialisasi perpajakan antara lain, penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi, dan manfaat sosialisasi (Wardani & Wati, 2018).

### **3. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Atarwaman, 2020).

Sanksi perpajakan terbagi atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Nurdalia, Tjan, Baharuddin, & Kalsum, 2023). Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang menyangkut

kurungan badan (Atarwaman, 2020). Sanksi perpajakan dilakukan untuk memperingati Wajib Pajak agar menaati peraturan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran, dapat memberikan efek jera dan kesadaran kepada Wajib Pajak yang melanggar sehingga lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal membayarkan pajak dan melaporkan SPT tepat waktu. Indikator yang digunakan dalam sanksi perpajakan antara lain, sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera (Prasetyo, 2022).

#### **4. Program Pengungkapan Sukarela**

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta” (Novita & Frederica, 2023).

Program pengungkapan sukarela ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak oleh wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dalam surat pelaporan tahunan. Indikator program pengungkapan sukarela antara lain, meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak, memberikan manfaat dan keuntungan bagi wajib pajak, pelaporan SPT sebagai kontribusi positif bagi negara.

## 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku (Dwiatmono, 2018). Indikator dalam kepatuhan wajib pajak antara lain adalah mendaftarkan NPWP, menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan SPT (Wardani & Wati, 2018).

### B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini disajikan pada tabel berikut

:

**Tabel. 2 Penelitian Terdahulu**


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Indaswari, Adnyana, & Sudiartana, 2021)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2.	(Atarwaman, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3.	(Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	(Trisna & Lubis, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	(Arif, Junaid, & Lannai, 2023)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6.	(Waruwu & Sudjiman, 2022)	Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) / <i>Tax Amnesty</i> Jilid II dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7.	(Novita & Frederica, 2023)	Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data sekunder penelitian dari berbagai sumber, diolah 2023

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela yang merupakan variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan variabel dependen. Skema kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang dikemukakan oleh peneliti terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitiannya yang dimana dugaan yang bersifat sementara tersebut akan diuji dan dibuktikan benar atau tidaknya melalui data yang dikumpulkan dalam penelitian. Adapun hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

## **1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar seseorang ataupun kelompok memahami tentang pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat (Arifin, 2023).

Penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah (Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini sejalan dengan penelitian (Diratama, Djefris, & Ananto, 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pada penelitian (Arif, Junaid, & Lannai, 2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada uraian diatas, maka hipotesis pertama yang dikemukakan dalam penelitian adalah :

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan termasuk salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Atarwaman, 2020).

Pada penelitian terdahulu terkait pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh (Atarwaman, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian (Arif, Junaid, & Lannai, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pada penelitian (Trisna & Lubis, 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada uraian diatas, maka hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta (Novita & Frederica, 2023).



Penelitian terdahulu yang membahas terkait pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah hasil penelitian (Waruwu & Sudjiman, 2022) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Yuniarsih & Sutandi, 2023) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, akan tetapi pada penelitian (Novita & Frederica, 2023) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pada uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang dikemukakan dalam penelitian adalah :

H3 : Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.